



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3143/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**KASIR UNIT LAYANAN PADA BADAN OPTIMALISASI ASET DAN BISNIS
ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pengelolaan keuangan terutama berkaitan dengan penerimaan pembayaran terhadap pengguna layanan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Kasir Unit Layanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Kasir Unit Layanan Pada Badan Optimalisasi Aset Dan Bisnis Antarwaktu Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KASIR UNIT LAYANAN PADA BADAN OPTIMALISASI ASET DAN BISNIS ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Memberhentikan Pegawai Universitas Negeri Semarang sebagai Kasir Unit Layanan Pada Badan Optimalisasi Aset Dan Bisnis Antarwaktu Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut di bawah ini :
Nama : Latri Setiyaningrum, S.Pd.
NIP : 1988090320240122001
Pangkat : -
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang sebagai Kasir Unit Layanan Pada Badan Optimalisasi Aset Dan Bisnis Antarwaktu Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut di bawah ini :
Nama : Yoan Permatasari, S.E.
NIP : 1999040920240122001
Pangkat : -
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari penetapan Kasir Unit Layanan Pada Badan Optimalisasi Aset Dan Bisnis Antarwaktu Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

